



YAYASAN NURUL JADID PAITON

**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

SURAT KETERANGAN

NJ-T06/06/A-7/082/10.2022

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Probolinggo menerangkan bahwa artikel/karya tulis dengan identitas berikut ini:

Judul : ANALISIS AKAD MUDHOROBAN DALAM TABUNGAN IB BAITULLAH HASANAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO

Penulis : Romzatul Widad

Identitas : Jurnal Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Lembaga, Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang E-ISSN: 2809-3224

Telah selesai dilakukan *similarity check* dengan menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada 30 September 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat kesamaan diseluruh artikel (*Similarity Index*) adalah 18 % dengan publikasi yang telah diterbitkan oleh penulis pada Jurnal Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Lembaga, Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang E-ISSN: 2809-3224) Vo. 2 No 1 Tahun 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 03 Oktober 2022

Kepala LP3M,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702



Analisis Akad Mudhorobah

by Romzatul Widad

Submission date: 01-Sep-2022 11:59AM (UTC+0800)

Submission ID: 1913570047

File name: LISIS_AKAD_MUDHOROBDAH_DALAM_TABUNGAN_IB_BAITULLAH_HASANAH_DI.pdf (768.8K)

Word count: 4570

Character count: 28752

ANALISIS AKAD MUDHORABAH DALAM TABUNGAN IB BAITULLAH HASANAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO

Romatul Widad⁴⁰
Universitas Nurul Jannah Paitan Probolinggo
Paitan Probolinggo Jawa Timur
Email: romatulwidad382@gmail.com

Abstrak: Akad Mudhorabah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dana (Shahibul Mal) dengan pengelola dana (Mudhorib) yang mana jika mendapatkan keuntungan akan di bagi menurut kesepakatan diawal akad. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Tabungan Baitullah IB Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu di Probolinggo dengan Akad Mudhorabah, untuk mengetahui Tabungan Baitullah IB Hasanah yang memakai Akad Mudhorabah bisa menyerap nasabah lebih banyak dan untuk mengetahui solusi jika Tabungan Baitullah IB Hasanah yang memakai akad Mudhorabah tidak memenuhi target Nasabah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologi dan jenis penelitian kualitatif, karena melihat dari fenomena keruangan masyarakat Probolinggo dalam memilih tabungan dengan akad mudhorabah. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisa data adalah dengan cara deskriptif (narrative), yaitu penelitian yang digunakan dengan menginterpretasikan peristiwa data dengan kata-kata atau kalimat secara terpisah demi mendapatkan kesimpulan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Nasabah yang menabung pada Tabungan Baitullah IB Hasanah di BSI Probolinggo lebih banyak menggunakan Akad Mudhorabah dengan alasan mendapatkan bagi hasil dari bank, dan cara untuk memasarkan produknya, BSI ikut andil dalam event yang diadakan oleh pemerintah seperti Muharram Days dan CFD di alun-alun Probolinggo.

Kata Kunci: Akad Mudhorabah, Tabungan Baitullah IB Hasanah, BSI

Abstract: Mudharabah contract is a contract of cooperation undertaken by the owner of the funds (Shahibul Mal) with a Fund

Manager (Mudhoroh) yang mana if the benefit will be in for the beginning of the contract according to the consensus. As far the purpose of this research is to know the Saving System wise man IB Hasanah in Bank Syariah Indonesia (BSI) branch office helpers in Probolinggo with Akhadiah Mudhorohah, to find out the savings the House wearing Hasanah Accad IB Mudhorohah can absorb a lot more clients and to find out a solution if the savings the House wearing Hasanah Accad IB Mudhorohah did not meet the target customer. This study used a phenomenological approach methods and types of qualitative research, as viewed from the phenomenon of the fan society bondswomen in choosing savings with Akhadiah mudhorohah. In this study were used to analyze the data is by means of descriptive (non-statistik), that research used by describing the acquisition of data with the words or sentence separately for the sake of getting a conclusion. From the results of research, it was found that clients save money in Tabungas House in BSI Hasanah IB Probolinggo more either Contract Mudhorohah with the reason for getting the results of the bank, and how to market its products, IB participate in events held by the Government such as Maharam Days and GPD in Probolinggo square.

Keywords: Mudhorohah contract, saving the House IB Hasanah, BNI Syariah.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia terdiri dari pelbagai suku, ras dan agama. Sejak dida-pasja kemerdekaan Indonesia, perekonomian dianda sudah diuraai oleh sistem Perbankan konvensional yang dikaitkan dengan adanya bunga. Berkaea dari pengalaman ini, nangkanya sistem ini membuat perekonomian rakyat terus cecut marut dalam penderitaan yang cukup mendalam. Masalah kelimpangan ekonomi nangkanya tidak mempunyai ujung penyelesaian, akibatnya banyak orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin.

Meski demikian kita juga harus bersyukur karena ketika kesempatan ekonomi ini sampai pada puncaknya, kolucelah peraturan pemerintah UU Nomor 7 1992 tentang Perbankan Syariah dengan segala ketentuan dan kepatutan yang menitik beratkan pada lembaga keuangan syariah anti riba.¹

Rapanya kedatangan peraturan lembaga keuangan ini diambil baik oleh kalangan umat Islam.⁴⁴ Hal ini didukung oleh mereka yang ingin berinteraksi dengan kearifannya LKS (lembaga keuangan syariah) baik bank maupun bank. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, nampaknya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah mendapat respon baik dari pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perubahan Perbankan⁴⁵ syariah, bahwa perbankan di Indonesia menggunakan dua sistem, yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Kemudian Undang-Undang tersebut selanjutnya direvisi dengan peraturan baru UU No. 10 tahun 1998 guna memberikan kejelasan dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.⁴⁶

Sebagaimana kita ketahui, perbankan syariah adalah menjadi acuan utama dalam keputusan nasabah. Begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan masalah perbankan syariah di Indonesia juga diikuti oleh berbagai lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi sesuai dengan sistem syariah.

Perbankan adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa dan layanan keuangan dan juga berperan menjadi mediator bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana maupun yang membutuhkan dana. Selain perbankan berfungsi sebagai mediator, bank juga mengelola dana yang dititipkan oleh nasabah untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan.⁴⁷

Menjadi suatu lembaga keuangan tidak hanya bisa berdiam diri ketika menemukan suatu kegagalan yang dihadapinya, begitupun dengan fungsi bank yang menjadi tolak ukur suatu lembaga keuangan perlu terus menerus mengoptimalkan produk untuk ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapat jasa memiliki keinginan menggunakan produk serta dapat memetik manfaat dari produk yang ditawarkan menurut kebutuhan dan keinginannya. Banyak sekali bank menawarkan produknya, baik produk baru ataupun produk yang lama. Mentara mereka telah mengkomunikasikan sehingga tidak bisa mengambil hati masyarakat dengan baik, akhirnya mereka kehilangan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produknya yaitu Tabungan Kautsuk 18 Rancangan dari Bank Negara Indonesia Syariah merupakan produk tabungan yang dikembangkan untuk memenuhi biaya perjalanan haji yang dikelola secara baik, amanah dan bersih sesuai

42

⁴¹ Mulya, 41. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 15.

⁴² Ahmad Dahlan, 23. *Prinsip Perbankan Syariah*. Gresik: Yayasan Darul Iqomah, 2012), 193.

⁴³ Yusuf Laksmawati. *Teori dan Praktek Akhlak Menunjangkan Produktivitas di Bank Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 2.

dengan syariah dengan akad *(المصرفية الحلاله)* *Madhoroboh Abu*¹ *Yaqo'*. Tabungan Baitullah di Hassanah telah terkoneksi dengan jaringan *silima* *SIKOHAT* (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang memudahkan jumlah haji memperoleh kesempatan pari dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan haji sudah *memenuhi persyaratan*. Sebagaimana dibuktikan oleh ulama Fiqh:

فَقَالَ دَاوُدُ بْنُ اَلْحَرَامِ الْقَطَوِيُّ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ

Artinya:

"Menentukan suatu type kepada jebak bisa juga menjadi kerangka dengannya dan menyalah kerangkaannya antara kerangka?"⁴

Sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan dan perjalanan ibadah Haji Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa *ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu memenukannya.*⁵ Maka dari itu diperlukannya dana yang cukup dan aman dalam memajukan ibadah Haji tersebut. Kelakannya itu banyak sudah bermunculan perusahaan-perusahaan travel Haji dan Umrah yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Syariah untuk mengelola dana haji mulai dari Ongkos Balik Haji Reguler (OHR) dan Ongkos Balik Haji Plus (OHRP). Tabungan Haji adalah tabungan dari nasabah yang *ditabungkan di perbankan Syariah dengan prinsip Akad Madhoroboh*, atau *simpunan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh nasabah apabila sudah mau menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dipinjam*. Simpunan ini menggunakan sistem bagi hasil (Madhoroboh).

Dengan banyaknya produk Tabungan Haji di berbagai Bank Syariah, otomatis bank harus benar-benar mampu menjual produknya dengan baik agar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk menjalankan suatu produk agar bisa diraih masyarakat, bank harus memiliki strategi yang tepat, misalnya dengan melibatkan sistem bagi hasil (Madhoroboh) yang menarik pada rales nasabah dan mempertahankan nasabah yang sudah ada.

Berbagai masalah tabungan haji, banyak dari lembaga keuangan Perbankan Syariah yang sudah menyediakan layanan tabungan haji tersebut.

¹Wahy: 25.

²Abul ⁶Min. Da. 125.

³Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang kerangka acuan dan Perpu nomor 2 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan ibadah Haji (Bandung: Cita Media, 2008), 60.

seperti Bank Syariah Mandiri memajukan Produknya dengan (Maberv) yaitu, Tabungan khusus untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah dengan setoran minimal Rp100.000 di awal dan di tiap bulannya, dimana komitmen untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama.⁷ Dan juga pada bank lain seperti BTN Syariah juga memajukan produk haji yang memajukan produknya dengan (BTN Baitan Haji & Umrah IB) yaitu, Produk tabungan ini guna memajukan ibadah haji dan umrah berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad (أحد الوفاء) "Mudharabah Muttalanah" (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut risiko yang diperkirakan dimuka.⁸ Begitu pula dengan Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, yang memajukan produknya dengan (Tabungan IB Hijrah Haji) salah satu keuntungan menggunakan produknya adalah 1. Bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara profesional dan murni syariah. 2. Salah satu Bank Pemerintah Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-IB) yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. 3. Tabungan IB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah. 4. Bank yang mempunyai komitmen memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik.⁹

Begitu pula di Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pembantu Probolinggo salah satu produknya adalah Tabungan Baitullah IB Baitullah Tabungan I merupakan tabungan jangka panjang yang dibuktikan oleh Nasabahnya agar bisa memajukan Ibadah Haji ke tanah suci Mevlai. Tabungan ini mengenal dua akad, pertama menggunakan akad wadiah, kedua akad mudharabah. Bedanya adalah jika menggunakan Akad Wadiah maka setoran awalnya adalah Rp. 100.000, sedangkan jika menggunakan Akad Mudharabah maka setoran awalnya adalah Rp. 500.000.¹⁰ Biasanya, prlayan (Customer Service) diharuskan akan menawarkan kedua akad tersebut sebelum nasabah memutuskan untuk melengkapi data administrasi yang sudah menjadi peraturan bank tersebut.

Namun, menghiraukan HSI KCP, Probolinggo dalam menjalankan sistem keruangannya dengan menggunakan Akad Mudharabah bisa mempertahankan

⁷<https://www.maberv.com/id/customer-banking/tabungan/akad-baitullah-haji-umrah>. Di akses pada 25 Desember 2018, 09: 09 WIB.

⁸<https://www.bnaml.id/Syariah-Hijrah/Syariah-Dana-Sukses/ProdukLaba-Syariah/Produk-BTN-Syariah/produk-dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Haji-dan-Umrah-IB>. Di akses pada 25 Desember 2018, 09: 10 WIB.

⁹<http://www.bankmuamalat.com/id/tabungan/muamalat/tabungan-ib-hijrah-haji-ib-ib-ib>. Di akses pada 25 Desember 2018, 09: 30 WIB.

¹⁰Procur KCP Baitullah IB Baitullah

keadilan atau peratuman yang diatur oleh DSN-MUI dengan baik dan transparansi.

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Sistem Tabungan Basmallah di Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu di Probolinggo dengan Akad Mudharabah, ingin mengetahui apakah Tabungan Basmallah di Hasanah yang memakai Akad Mudharabah bisa menyerap nasabah lebih banyak dan ingin mengetahui bagaimana solusi jika Tabungan Basmallah di Hasanah yang memakai akad Mudharabah tidak memenuhi target Nasabah.

B. Landasan Teori³¹

Mudharabah berasal dari bahasa arab yaitu dharr yang berarti memukul atau ber³². Pengertian dalam pandangan ekonomi Islam lebih tepatnya dimana seseorang memukulkan kebnyanya dalam menjalankan usaha³³. Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad yang dilakukan dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dananya, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola dan siap³⁴ keuntungan dilakukan atas kesepakatan atau perjanjian pada akad awal, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana.³⁵

Ulama Fiqh berpendapat kerjasama "Mudharabah" (perniagaan) sering juga disebut dengan "qirath" yang berarti "al-qath'a" yang berarti memotong, diartikan memotong karena sebagian keuntungan³⁶ dipotong oleh pengelola usaha³⁷ jadi yang disebut akad Mudharabah itu adalah akad antara dua belah pihak untuk menjalankan suatu usaha, satu pihak menjadi pemilik dana dan pihak lainnya menjadi pihak pengelola.³⁸

Mudharabah juga disebut dengan bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik dana dan yang kedua menjadi pengelola usaha³⁹ jadi cukup memperhatikan mudharabah dibalangan umat Islam pada umumnya masih belum banyak yang mengetahui.

Mudharabah menurut pengertian istilah Fiqh adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Mazhab Hanafi

³¹ Dwi Susilana, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 141.

³² *Tarek Dewati Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/IV/2008, tanggal 29 Desember 1428 H/1 April 2009 Tentang Perencanaan Mudharabah (Qiroh)*.

³³ *Ahmad Dahlan*, 26-27, 123.

³⁴ *Ahmad Dahlan*, 39-40, 123.

³⁵ *Muhammad, Takrib Bagi Maud' Kewenangan Pada Suatu Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 27.

Mudharabah adalah akad yang dibuktikan oleh suatu keberpihak dalam keuntungan dengan mata yang sudah ditentukan diawal akad apabila mendapatkan untung.

2. Mudharabah Syafi

Mudharabah adalah suatu akad yang melalui sebuah perjanjian usaha, dan apabila usaha itu mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi atas kesepakatan pada awal akad.

3. Mudharabah Hambali

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya kepada pengelola usaha dan pada akhirnya mendapatkan porsi bagi keuntungan.

Mudharabah secara umum adalah akad kerjasama dari Pihak satu kepada pihak lainnya, yang mana pihak satu selaku pemilik dana (*Mudharib/Ma'*) menyediakan dananya (100 %), sedangkan pihak lainnya menjadi Pengelola yang disebut dengan (*Mudharib*). Dalam Akad Mudharabah ini, keuntungan akan dibagi sesuai dengan kontrak awal. Adapun jika mendapatkan kerugian, kerugian ini akan ditanggung (*Mudharib/Ma'*) atau pemilik dana, sepanjang bukan karena kecerobohan pengelola. Namun apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bisa bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Tubungan Badallah di Hamaah. Tubungan ini merupakan tabungan jangka panjang yang dilakukan oleh Nasabahnya agar bisa memenuhkan Badallah Haji kearah sisi Mekah. Tubungan ini mengikat dua akad, pertama menggunakan akad wadiah, kedua akad mudharabah. Bedanya adalah jika menggunakan Akad Wadiah maka setoran awalnya adalah Rp. 100.000, sedangkan jika menggunakan Akad Mudharabah maka setoran awalnya adalah Rp. 500.000.¹⁸ Biasanya, pelayanan (*Customer Service*) di sana akan menawarkan kedua akad tersebut sebelum nasabah memutuskan untuk melengkapi data administrasi yang sudah menjadi peraturan bank tersebut.

Ada beberapa keunggulan (*Positif*) dan kelemahan (*Negatif*) dalam menggunakan jasa BSI jika kita tinjau lebih, antara lain:¹⁹

1. Lebih mudah mendapatkan nomor porsi Haj karena BSI merupakan Bank Pemertama Setoran Biaya Perjalanan Badallah Haji dan Terkemuka real time

¹⁷ Muhammad Syafi' Al-Hafsi, *Bank Syariah & Daw' Ummi Ka Proctol*, (Jakarta : Lentera Lentera Press, 2001), 95.

¹⁸Visiter BSI Badallah di Hamaah

¹⁹ Rencan BSI.

- sempurna dengan **SSKDHAT** (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.
2. Bebas pengelolaan rekening bulanan.
 3. Bebas biaya penutupan rekening (IDR).
 4. **Asuransi Kesehatan diri** khusus untuk rekening mata uang rupiah.
 5. Fasilitas **Auto Credit** untuk setoran bulanan.
 6. Anak-anak yang minimal berumur 12 tahun bisa didaftarkan untuk mendapatkan nomor porsi.
 7. Secara menarik pada saat pembayaran biaya haji reguler.

Ada beberapa kekurangan dalam sistem Tabungan Haji di BSI ditinjau dari sisi produk tabungan yang dikembangkan oleh BSI, antara lain:²⁹

1. Tabungan Pada Akad Mudharabah

- a. Nilai (Margin) porsi haji hasil keuntungan diberikan diawal pembukaan rekening. Beberapa baryak keuntungan akan dibagi menurut porsi yang sudah ditentukan pada awal akad atau awal pembukaan rekening.
- b. Terjadi naik-turun haji hasil yang akan diterima nasabah.
- c. Bank berhak mengubah porsi haji hasil kepada nasabah yang ditertahakan 30 hari sebelum pembagian keuntungan.
- d. Dikenakan biaya-biaya sesuai ketentuan bank, antara lain: pengelolaan rekening setiap bulan, biaya di bawah saldo minimum, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku rekening, biaya materai pada pembukaan rekening, dan biaya pembuatan/ penggantian ATM.³⁰

2. Tabungan Akad Wadiah

- a. Nasabah tidak mendapatkan haji hasil.
- b. Dikenakan biaya-biaya sesuai ketentuan bank, antara lain: pengelolaan rekening setiap bulan, biaya di bawah saldo minimum, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku rekening, biaya materai pada pembukaan rekening, dan biaya pembuatan/ penggantian ATM.³¹

3. Tabungan Haji ISM

- a. Bebas Perbedaan Kurs

²⁹ Buku Pedoman BSI.

³⁰ Buku Pedoman BSI.

³¹ Buku Pedoman BSI.

- b. Apabila nasabah melakukan penarikan berjenis *Currency* maka dikenakan kurs yang berlaku pada hari penarikan tersebut, sehingga dapat mengurangi nominal dana yang ditarik.
- c. Bank berhak menolak penarikan yang dilakukan oleh nasabah dalam jumlah besar yang mana sebelumnya tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak perbankan untuk menarik dana besar tersebut. Karena ditakutkan dana yang ada di bank tidak memadai.¹¹

11

Memusakan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*uthrah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dimiliki untuk melaksanakan ibadah haji dapat dipelompokkan dalam dua pengertian di antaranya: Pertama, Kemampuan personal (internal), harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain: kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditanggalkan, dan ditukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang materi haji Kedua, Kemampuan umum (eksternal), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain: peraturan perundang undangan yang berlain, keamanan dalam perjalanan, fasilitas transportasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat dilakukan dengan baik dan lancar.¹²

24

Perbankan Syariah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, Bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut secara teknis disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Kemudian setelah keluarnya UU No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai ialah "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Oleh karena ketentuan pedoman berdasarkan Syariah Islam, Maka bank tersebut²¹ dinamakan " Bank Syariah". Kemudian setelah keluar peraturan pemerintah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana⁵⁶ disebutkan menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut, Bank yang menjalankan kegiatan¹³ berdasarkan Prinsip Syariah, maka disebut dengan " Bank Syariah".³⁶ Jadi, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah Bank yang dijalankan dengan Prinsip Syariah Islam dan berkaitan dengan al-Qur'an

¹¹ Bank Indonesia (BI).

¹² M. Ihsan Ghafur, *Prinsip Dasar Islam*⁴⁹ dan Penerapan Prinsip Prinsip Islam dalam Teori dan Praktik Kerja di Bank, Masak dan di Penerbit (BMF) dan Lembaga Terpadu (LGT) sebagai Cabang Syariah) (Materi *Bank*, UN Surabaya April 2011), 6.

36

¹³ *Survei Riset Syariah, Perbankan Syariah (Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya)* ...12.

dan Khalifa. Selain itu juga sudah memenuhi dan haben pegawai syariah atau bisa disebut dengan devisa syariah nasional.

Bank Islam (Syariah) dan Bank Konvensional adalah sebuah organisasi yang mengarahkan keuntungan. Namun, Bank Syariah tidak menerapkan riba karena bank ²⁰ tidak menggunakan sistem jual beli aset.²⁰

Adapun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional kami buatkan menjadi bentuk kolom agar pembaca bisa lebih memahami berbagai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang mana letak berbedanya sebagai berikut.

¹⁴
Tabel 1
Perbedaan Bank Syariah & Bank Konvensional

| No | Karakteristik | Sistem Bank Islam | Sistem Bank Konvensional |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 1. | Kerangka Hukuk | <ul style="list-style-type: none">Fungsi dan operasional bank didasarkan pada hukum syariah. Bank harus berpegang teguh dengan ketentuan yang diatur dalam syariah. | <ul style="list-style-type: none">Fungsi dan operasional bank didasarkan pada prinsip keuntungan di dunia dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan bank mana agama. |
| 2. | Melarang bunga didalam pembiayaan | <ul style="list-style-type: none">Pembiayaan tidak mengedepankan pada bunga dan didasarkan pada prinsip perbedaan dan persamaan aset, dimana bunga pembelian termasuk profit margin dan hasil tetap dari semula. | <ul style="list-style-type: none">Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bunga bergerak yang diutamakan kepada orang yang menggunakan uang. |

²⁰ Abdul Hafid, *Bank Syariah Syariah*, Gresik, Kota, 2011.

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Melarang bunga pada penyertaan | <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian dimana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali biaya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bank yang diambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak berorientasi pada bunga dari investor dikarenakan untuk menentukan dari semua tingkah laku dengan jumlah pembayaran kembali pada pembayaran. |
| 2. | Pembagian pendapatan dan risiko yang sama | <ul style="list-style-type: none"> • Bank menawarkan keamanan pembagian untuk usaha/proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase bagian yang ditentukan, sedangkan keuntungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan di awal. | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak secara umum menawarkan tapi menawarkan untuk perusahaan modal ventur dan investment bank. Umumnya mereka mengambil bagian dalam manajemen. |
| 3. | Keuntungan (Pembatasan) | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam ekonomi yang sesuai dengan syariah. | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada batasan |
| 4. | Zakat | <ul style="list-style-type: none"> • Bank tidak boleh menyalahi bisnis haram (perjudian dan penjualan minuman keras). Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak berhubungan dengan zakat. |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | <p>negara adalah mengempalkan dan mendistribusikan zakat.</p> | |
| 7. | <i>Priority an Debit</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggesakan tambahan uang dari kegiatan membayar. Catatan: beberapa negara muslim mengizinkan mengempalkan biaya penalty dan dibenarkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan priority biasanya satu persen dari jumlah cicilan. | <ul style="list-style-type: none"> • Biasanya ditentukan tambahan biaya (dibitung dari tingkat bunga) pada harga kegiatan membayar. |
| 8. | <i>Melarang Gharar</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. Contoh: modal dapat tembakau. | <ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis segala atau yang mengandung unsur spekulasi diijinkan. |
| 9. | <i>Customer Relation</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Status bank boleh berelasi dengan Clients sebagai partner/ investor dan entrepreneur/ pengusaha | <ul style="list-style-type: none"> • Status bank dalam berelasi dengan client sebagai kreditur dan debitur. |
| 10. | <i> Shariah Supervisory Board</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Setiap bank syariah harus memiliki Syariah Supervisory Board untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bank adalah sejalan dengan tuntutan syariah. | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditatukan perimbangan ini. |
| 11. | <i>Statutory Requirement</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia dan juga guidelines Syariah. | <ul style="list-style-type: none"> • harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia saja. |

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi,²⁷ alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini didasarkan pada fenomena basis yang akan diteliti yaitu Akad Akad Mudharabah Dalam Tabungan IB Baitullah Hasanah di BSI KCP Probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan penggunaan jenis penelitian kualitatif ini beresamaan dengan pengertian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, karena menurut peneliti bisa memudahkan dalam menemukan berbagai macam persoalan yang muncul dan berkembang sebagai fenomena guna mencari hal-hal yang nyata-nyata. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti akan dekat pada subjek penelitian yang akan diteliti, serta lebih peka dan lebih dapat memahami dalam menyiasikan diri. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap masyarakat dalam situasi tertentu. Upayanya untuk mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan. Adapun terkait dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi dan bahan dokumentasi.²⁹

D. Pembahasan Penelitian

Akad mudharabah yang dilaksanakan oleh IB Kantor Cabang Pembantu Probolinggo dalam produk Tabungan IB Baitullah Hasanah sesuai dengan teori akad mudharabah, yakni akad yang dilakukan secara timpangan, serta nasabah dibertahukan jumlah bagi hasilnya pertahun. Jika kita mau melihat pada syarat-syarat sebagai Mudharabah, yaitu tidak akan pernah terpejas dengan rekan Mudharabah itu sendiri. Syarat sebagai Mudharabah adalah sebagai berikut: a. Modal atau barang harus jelas dan tunai. Orang yang melakukan pembelian rekening dengan Tabungan IB Baitullah Hasanah harus jelas dan terikat tunai. Adapun ketentuannya di dalam BSI KCP Probolinggo adalah jika nasabah yang ingin membuka tabungan dengan akad mudharabah maka mereka harus membayar minimal Rp.500.000 untuk setoran awalnya. b. Bagi

²⁷ Fenomenologi yang di maksudkan data karena peneliti melihat orang cenderung mengungkap data berdasarkan kondisi Tabungan IB dengan akad Mudharabah.

²⁸ Jary I. Malinang, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jilid Kedua), Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), 4.

²⁹ Baktiul Haryani, *Penelitian Kualitatif* (Samarinda: Dikawan, Koleksiun Publik, New Jilid Ketiga), Jakarta : Pustaka Media Group, 2014), 110.

Orang Yang Melakukan Akad Diperhatikan Ponds Bertakap dalam sistem pembukuan rekening pada BSI KCP. Probolinggo mereka mempunyai kebijakan bahwa anak yang berumur minimal 12 Tahun sudah bisa dilibatkan dengan nama Baitullah IB Hasanah anak. c. Keuntungan dari hasil usaha dipaparkan secara jelas dalam sistem yang **51** jelaskan oleh BSI KCP. Probolinggo, mereka memberi pemaparan tentang **parti bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah**. Bahwa bagi hasil antara keduanya adalah dibagi 11 % milik nasabah dan 17 % milik BSI KCP. Probolinggo.

Untuk lebih banyak menyerap nasabah, BSI kantor cabang Probolinggo melakukan sejumlah cara agar nasabah bisa merasa cocok dengan Tabungan Baitullah IB Hasanah khususnya pada akad mudharabah, salah satu faktor nasabah memilih tabungan IB Baitullah Hasanah akad mudharabah ada berapa faktor, diantaranya sebagai berikut: a. Produk yang cocok, Produk Tabungan dari BSI KCP. Probolinggo ini sudah cocok dengan hati masyarakat, jadi tidak heran masyarakat khususnya daerah bondowoso menggunakan produknya dalam menabungkan (Hadiah bagi. b. Pembagian hasil usaha, Pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh BSI KCP. Probolinggo rupanya menjadi cara paling ampuh dalam menyerap nasabahnya lebih banyak. Dengan pembagian hasil usaha inilah masyarakat memilih BSI KCP. Probolinggo. c. Hadiah Menarik, Selain itu agar nasabah tertarik untuk memilih akad mudharabah BSI KCP. Probolinggo mengutamakan barang siapa yang menabung minimal lima juta maka akan mendapatkan (Hadiah) surprise yang sudah disediakan oleh bank dengan cara nasabah diperlihatkan mengambil kupon undian di toples yang sudah disediakan kemudian akan terlihat nasabah yang mengambil undian itu mendapatkan hadiah apa". d. Pelayanan Terbaik, BSI KCP. Probolinggo tetap menjaga keramahan melayani nasabah, dalam artian memberikan ruang yang cukup luas untuk nasabah memilih akad yang akan dipaparkan.

Produk Tabungan IB Hasanah akad mudharabah tentu mempunyai nilai untuk memenuhi targetnya antara lain: a. menggelar kegiatan yang diberi nama Hasanah Soling Days pada CFD BSI KCP. Probolinggo mempunyai cara untuk dapat memenuhi targetnya selama setahun yaitu dengan ikut andil dalam acara CFD pada hari minggu yang berlokasi di Alam-Ayam Kota Probolinggo. Dengan cara itulah BSI KCP. Probolinggo mampu memenuhi targetnya. b. Even Bulan Muharrom, Selain itu juga ketika masuk bulan muharram biasanya pemerintah kabupaten bondowoso menggelar event untuk menyambut bulan muharram, dan disini BSI ikut andil dalam acara event tersebut, dan disini BSI memasarkan produk-produknya Termasuk Tabungan IB Baitullah Hasanah kepada masyarakat bondowoso khususnya".

E. Kesimpulan

Sistem Tabungan yang digunakan oleh BNI RCP Probolinggo mengenai produk Tabungan IB Baitullah Hasanah akad AqadHambaf adalah penyetoran uang secara tunai, nasabah yang menabung minimal umur 12 tahun dan melakukan pembagian porsi bagi hasil yang dipaparkan di awal akad sebesar 13 % milik nasabah dan 87 % milik bank. Tabungan IB Baitullah Hasanah akad aqadHambaf dipilih masyarakat karena masyarakat merasa enak dan bagi hasilnya, artinya deposit menarik dan menjaga pelayanan yang baik bagi nasabah. Tujuan Tabungan IB Hasanah untuk memenuhi tujuannya adalah dengan melakukan pemasaran terus menerus dengan mendapatkan kegiatan yang dinamakan Hasanah Selling Day biasanya pada OPD yang dilaksanakan pada hari minggu di alun-alun Sambowasa dan juga pada event muharram yang diadakan Pemkot.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S., *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Bruar SWI Mustafaib IB Basmah
Bruar SWI Syariah.
- Bungin, D., *Penelitian Kualitatif/ Kuantitatif/ Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Perada Media Group, 2014)
- Dahlan, A., *Bank Syariah Teori, Praktik, KRIIA*, (Yogyakarta: Terni, 2012)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/W/2000, tanggal 29 Dzulhijah 1420 H/4 April 2000 Tentang Pembinaan Mudharabah (Qruba).
- Ghufron, M. L., *Prosedur Dan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Tabungan Haji (Studi Kasus di Bank Muamalat-Tanwir (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sologri Cabang Bayemas)*, Thesis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011)
- <http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-haji-hajrah-haji>
- <https://www.bca.co.id/id/SyaratHome/Syarat-Dana-Sources/Product-Link-Syarat/Product-BTN-Syariah/product-dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Haji-dan-Umroh-ih>
- <https://www.syariahmandiri.co.id/insider-banking/tabungan/indisi-berangkat-haji-umroh>
- Karim, A., *Bank Islam Analisis Fiskal dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2004)
- Mohong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muhammad, *Menapren Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014)
- Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif/ Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

- Sriatmaja, D., *Kompleksitas Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Keimigrasian dan Perppu nomor 2 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan ibadah Haji (Bandung: Citra Umbara, 2010)
- Yusuf, L., *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009)

Analisis Akad Mudhorobah

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | sugisundari.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 2 | kumparan.com Internet Source | 1% |
| 3 | uqre.votiportieriseriea.it Internet Source | 1% |
| 4 | s69r.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 5 | makalahekonomiku.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 6 | jurnal.umsu.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | repository.upnvj.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | blogvendr.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 9 | ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source | <1% |
| 10 | Putri Ayuni, Nuri Aslami. "Strategi Pemasaran Produk Fulprotek PT Asuransi | <1% |

Takaful Keluarga dan Bank Muamalat Indonesia", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2021

Publication

| | | |
|----|---|------|
| 11 | muqtasid.iainsalatiga.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | wisuda.unissula.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | yatmizialhami.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 14 | aas-sv.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 15 | nurfitriyani49.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 16 | repository.iain-manado.ac.id Internet Source | <1 % |
| 17 | www.kajianpustaka.com Internet Source | <1 % |
| 18 | ainyishere.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 19 | repository.unugiri.ac.id Internet Source | <1 % |
| 20 | ejournal.iaimbima.ac.id Internet Source | <1 % |
| 21 | kikiramdanti.blogspot.com Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 22 | makalahfebimazia.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 23 | stiepena.ac.id Internet Source | <1 % |
| 24 | Martius Martius. "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan BPR Konvensional dan BPR Syariah Central di Kota Batam", <i>JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)</i> , 2019 Publication | <1 % |
| 25 | Nirlam Septrisna Yanti Zebua. "Pendampingan Psikososial terhadap Perempuan Hamil di Luar Nikah", <i>HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa</i> , 2021 Publication | <1 % |
| 26 | etd.unsyiah.ac.id Internet Source | <1 % |
| 27 | jurnal.stie-banten.ac.id Internet Source | <1 % |
| 28 | repositori.umsu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 29 | repository.upi.edu Internet Source | <1 % |
| 30 | research-report.umm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 31 | dwiliasetiawati14.blogspot.com Internet Source | <1 % |

hushein.wordpress.com

| | | |
|----|---|------|
| 32 | Internet Source | <1 % |
| 33 | etd.repository.ugm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 34 | jurnalfebi.uinsby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 35 | ki-ky.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 36 | journal.walisongo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 37 | jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source | <1 % |
| 38 | lifepal.co.id Internet Source | <1 % |
| 39 | www.e-journal.unair.ac.id Internet Source | <1 % |
| 40 | Muhammad Mushfi El Iq Bali, Mohammad Fajar Sodik Fadli. "Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Pesantren dalam Meningkatkan Ketahanan Mental Santri", PALAPA, 2019 Publication | <1 % |
| 41 | Nurjanah Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin. "STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017 Publication | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 42 | e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source | <1 % |
| 43 | ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source | <1 % |
| 44 | ejournal.unuja.ac.id Internet Source | <1 % |
| 45 | www.ambang.my.id Internet Source | <1 % |
| 46 | icmijabar.or.id Internet Source | <1 % |
| 47 | id.berita.yahoo.com Internet Source | <1 % |
| 48 | jurnal.umj.ac.id Internet Source | <1 % |
| 49 | repository.unair.ac.id Internet Source | <1 % |
| 50 | syahriartato.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 51 | www.pinterpandai.com Internet Source | <1 % |
| 52 | Achmad Agus Yasin Fadli. "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri", Jurnal Maksipreneur: | <1 % |

53

Albertus Lalaun. "ANALISIS PERHITUNGAN
BAGI HASIL YANG DITERIMA OLEH
NASABAH PADA PT. BANK MUAMALAT
CABANG AMBON", INFERENSI, 2014

Publication

<1 %

54

Bahraeni Lajamani, Ahmad Syafii, Suhri
Hanafi. "IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI
No:115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP AKAD
MUDHARABAH PADA TABUNGAN RENCANA
IB DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU",
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,
2020

Publication

<1 %

55

Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi Zulhadi.
"GAYA KEPEMIMPINAN FAUZAN KHALID
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN LOMBOK
BARAT", Jurnal Ulul Albab, 2018

Publication

<1 %

56

kuliahdiawangawang.blogspot.com

Internet Source

<1 %
